

# BAB I

## LATAR BELAKANG MASALAH

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum bisa ada dan tercipta karena adanya masyarakat, bilamana tidak ada masyarakat/orang maka tentu tidak akan ada hukum. Dari kelahiran sampai meninggal, manusia itu hidup di tengah manusia lainnya, yakni setiap manusia hidup dalam pergaulan dengan manusia lainnya. Hukum merupakan suatu aturan yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan, karena hukum merupakan suatu aturan yang mengatur setiap manusia, sehingga dalam hukum banyak sekali aturan-aturan yang tidak memperbolehkan manusia untuk berbuat sesuatu. Indonesia merupakan negara hukum, dasar pijakan bahwa Indonesia negara hukum adalah yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa: "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".

Hukum dibuat, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dengan tujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Hal ini dicerminkan dari salah satu fungsi hukum sebagai "*a tool of social control*". Fungsi hukum sebagai alat pengendalian sosial dapat diterangkan sebagai fungsi hukum untuk menetapkan tingkah laku mana yang dianggap merupakan penyimpangan terhadap aturan hukum dan apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh hukum jika terjadi penyimpangan tersebut.<sup>1</sup>

Dalam hukum juga dikenal istilah "Pidana", Salah satu perbuatan pidana dalam wujud kejahatan yang sering muncul ke permukaan saat ini adalah pencurian. Maraknya tindak pidana pencurian yang terjadi sangat erat kaitannya dengan keadaan hidup masyarakat khususnya pelaku kejahatan. Misalnya, keadaan ekonomi atau tingkat pendapatan yang masih di bawah garis kemiskinan, tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah dan keadaan dimana jumlah penduduk yang tidak seimbang dengan lapangan kerja. Hal-hal ini berpotensi menimbulkan

---

<sup>1</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan sosiologis*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 87.

perilaku kriminal dalam masyarakat tak terkecuali pencurian itu sendiri. Kasus pencurian telah menjadi perkara yang sering diperiksa, diadili dan diputus oleh pengadilan. Pencurian itu sendiri di atur dalam Buku II Pasal 362 KUHPidana sebagai pencurian dalam bentuk pokok. Sedangkan, tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Pencurian dengan keadaan khusus tersebut termasuk “pencurian dengan kekerasan” yang diatur dalam Buku II Pasal 365 KUHPidana.

Pencurian didalam KUHP Pasal 362 dikenakan sanksi penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Akan tetapi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih di dalam kandungan. 2 Maka dari itu anak masih perlu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, agar tidak melakukan tindak pidana. Pembinaan dan perlindungan ini juga tidak mengecualikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun dalam hal ini anak melakukan tindak pidana pencurian dapat dikategorikan sebagai anak nakal.<sup>2</sup>

Contoh kasus yang penulis kaji dalam penelitian ini adalah Perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi putusan nomor 14/pid. sus. anak/2015 yang merupakan kasus percobaan pencurian dengan Pemberatan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Jo Pasal 363 KUHPidana. Pada perkara Putusan Nomor 14/pid. sus. anak/2015 Pengadilan Negeri Bekasi terdakwa bukanlah pelaku utama, yang mana tugas terdakwa hanyalah menunggu diujung gang dekat rumah saksi korban dan dalam putusan tersebut tidak ada disebutkan Pasal 56 KUHP dan dihukum 2 bulan 15 hari.

Terjadi disparitas dengan Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor 47/PID. SUS/2012 dalam hal putusan Hakim dimana pada kasus ini terjadi percobaan pencurian handphone di kios milik saksi korban oleh terdakwa sebagai pelaku utama yang didakwakan pasal 363 KUHP jo. Pasal 53 dan dihukum 1 bulan 20 hari dengan hukuman yang lebih ringan dari putusan yang dipaparkan sebelumnya.

Berangkat dari latarbelakang yang telah penulis uraikan, penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian ilmiah dalam bentuk penelitian yang sistematis dan

---

<sup>2</sup> Wagiyati Soetodjo., *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 5

mendasar mengenai **Disparitas penerapan Pasal 53 Ayat 1 Kuhp Pasal Jo. 363 KUHP dalam perkara pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama-sama (Studi Kasus Putusan Nomor 14/PID. SUS. ANAK/2015/PN. BKS dan Putusan Nomor 47/PID. SUS/2012PN. PATI).**

## 1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

### 1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis akan mengidentifikasi masalah pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi putusan Nomor 14/pid.sus.Anak/2015 yang merupakan kasus percobaan pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 *juncto* pasal 363 KUHPidana pada perkara putusan Nomor 14/pid.sus.Anak/2015 Pengadilan Negeri Bekasi terdakwa bukanlah pelaku utama yang mana tugas terdakwa hanyalah menunggu di ujung Gang dekat Rumah Saksi korban dan dalam putusan tersebut tidak ada disebutkan pasal 56 KUHP dan dihukum 2 bulan 15 hari.

Terkait pada putusan di atas, maka disini terjadilah disparitas pada putusan Nomor 47/PID.SUS/2012PN.PATI yang di mana kasus ini terjadi percobaan pencurian *handphone* di kios milik saksi korban oleh terdakwa sebagai pelaku utama yang didakwakan pasal 363 KUHP *juncto* pasal 53 dan dihukum 1 bulan 20 hari dengan hukuman yang lebih ringan dari putusan yang dipaparkan sebelumnya.

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah disparitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 14/PID. SUS. ANAK/2015/PN. BKS dan Putusan Nomor 47/PID. SUS/2012PN. PATI telah sesuai dengan teori kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan?
- b. Bagaimanakah penerapan hukuman dan putusan pidana terhadap pelaku *deelneming* tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan berdasarkan teori pembedaan?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui disparitas pertimbangan hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 14/PID. SUS. ANAK/2015/PN. BKS dan Putusan Nomor 47/PID. SUS/2012PN. PATI telah sesuai dengan teori kepastian Hukum, keadilan dan kemanfaatan
- b. Untuk mengetahui penerapan hukuman dan putusan pidana terhadap pelaku *deelneming* tindak pidana percobaan pencurian dengan pemberatan berdasarkan teori pemidanaan.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut.

#### a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau bahan bagi pengembang ilmu pengetahuan, pengembangan wawasan di bidang ilmu hukum serta tentang percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama sama serta dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Pidana dan bagi pengembang Ilmu Hukum.

#### b. Manfaat Praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum Pencurian dengan pemberatan yang dilakukan bersama sama oleh anak dibawah umur dan juga diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan.

## 1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

### 1.4.1 Kerangka Teori

#### 1.4.1.1 Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*).<sup>3</sup>

Suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hukum apabila memenuhi unsur-unsur negara hukum. Friedrich Julius Stahl mengemukakan ciri-ciri suatu negara hukum bila Adanya pengakuan atas hak-hak dasar manusia, adanya pembagian kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan peraturan serta adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>4</sup>

Di dalam catatan sejarah diungkapkan bahwa konsep negara hukum dapat dibedakan menurut konsep Eropa Kontinental yang biasa dikenal dengan *Rechtsstaat* dan dalam konsep *Anglo Saxon* dikenal dengan *Rule of Law*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa *Rechtsstaat* tersebut direduksi dalam sistem hukum yang dinamakan *Civil Law* atau yang biasa kita sebut dengan *Modern Roman Law*. Konsep *Rechtsstaat* ini ditelaah secara historis merupakan penentangan secara tajam atas pemikiran kaum Hegelianisme yang mengembangkan absolutisme, jadi dapat dikatakan sebagai revolusioner. Berbeda dengan *Rule of Law* yang berkembang dengan metode evolusioner, yang direduksi dalam sistem hukum *Common Law*.<sup>5</sup>

Marsilam Simanjuntak mengatakan bahwa dengan dilakukannya beberapa kali amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kukuh sebagai negara hukum yang hidup di tengah-tengah peradaban yang maju dan modern, negara hukum yang

---

<sup>3</sup> Oemar Seno Adji, *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta: Simposium UI, 1966, hlm. 24.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penerapannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 90.

melaksanakan demokrasi dan memperjuangkan hak-hak asasi manusia secara lebih proresif.<sup>6</sup> Menurut Hamid S. Atamimi Negara Indonesia sejak didirikan telah bertekad menetapkan diri sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai *Rechtsstaat*. Bahkan *rechtsstaat* Indonesia itu ialah *rechtsstaat* yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa” dan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” *Rechtsstaat* itu ialah *rechtsstaat* yang materiil, yang sosialnya, yang oleh Bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan *Verzorgingsstaat*.<sup>7</sup>

#### 1.4.1.2 Teori Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (*Middle Range Theory*)

Sebelum membahas pengertian kepastian hukum maka perlu di ketahui dahulu makna kata dari Kepastian dan Hukum itu sendiri. Menurut Kelsen hukum adalah sebuah sistem Norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan.<sup>8</sup> Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang deliberatif. Kelsen meyakini David Hume yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan Hume bahwa ada ketidakmungkinan pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah. Hans Kelsen juga menyatakan bahwa, hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal (*rule*), tetapi seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>9</sup>

Mengenai kepastian hukum, Hans Kelsen berpendapat, bahwa kepastian hukum terdapat pada perspektif pengadilan harus menjawab tidak hanya tentang fakta, tetapi juga pertanyaan tentang hukum, dilakukan dengan menentukan

---

<sup>6</sup> Prajudi Atmosudirjo. *Hukum Administrasi Negara* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 161.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 18

<sup>8</sup> Agus Surono, *Fiksi Hukum Dalam Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan*, Jakarta: UAI Press, 2013. hlm. 10

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006. hlm. 15

apakah norma umum yang diaplikasikan adalah valid yang berarti mempertanyakan apakah norma tersebut telah dibuat dengan cara yang ditentukan konstitusi. Fungsi pengadilan ini menonjol khususnya ketika terdapat keraguan apakah perbuatan tergugat atau terdakwa sungguh-sungguh merupakan suatu delik. Pengadilan harus menentukan keberadaan norma tersebut seperti halnya menentukan eksistensi delik. Fungsi menentukan eksistensi norma umum yang di aplikasikan oleh pengadilan mengimplikasikan pentingnya fungsi penafsiran norma tersebut, yaitu menentukan maknanya.<sup>10</sup>

Lebih lanjut menurut Achmad Ali, kepastian hukum merupakan suatu hal yang hanya bisa dijawab secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.<sup>11</sup> Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.<sup>12</sup> Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.

---

<sup>10</sup>Jimly Asshidiqqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Cetakan*, Jakarta: Konpress, 2014. hlm. 115

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005 hlm. 160

<sup>12</sup> *Ibid.*,

Sedangkan keadilan menurut Gustav Radburch.<sup>13</sup> “menyatakan bahwa cita hukum adalah terwujudnya keadilan. Dengan kata lain, keadilan adalah hakekat hukum dan tujuan tertinggi hukum”. Menurut Gustav Radburch bahwa hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oleh Karena itu keadilan telah ada sebelum adanya hukum. Sedangkan menurut Aristoteles,<sup>14</sup> “keadilan merupakan gagasan yang mendua, yaitu keadilan yang mengacu pada keseluruhan kebijakan sosial, disebut dengan keadilan universal dan keadilan yang mengacu pada salah satu kebijakan sosial yang khusus, disebut dengan keadilan particular”.

Dalam hal kemanfaatan, Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum itu untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan malah akan timbul keresahan di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>15</sup>

Putusan hakim akan mencerminkan kemanfaatan, manakalah hakim tidak saja menerapkan hukum secara tekstual belaka dan hanya mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarahkan pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Artinya, hakim dalam menerapkan hukum, hendaklah mempertimbangkan hasil akhirnya nanti, apakah putusan hakim tersebut membawa manfaat atau kegunaan bagi semua pihak.<sup>16</sup>

#### 1.4.1.3 Teori Pidanaan (*Applied Theory*)

Teori Pemberatan Pidana, Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP. Dasar pemberatan pidana khusus dirumuskan dan berlaku pada tindak pidana tertentu saja, dan tidak berlaku untuk tindak pidana yang lain.

---

<sup>13</sup> Leli Joko Suryono, *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2011, hlm. 15.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 16

<sup>15</sup>, Sudikno, *Opcit.*, hlm. 160.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 161

Undang–undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah:

1. Dasar pemberatan karena jabatan;
2. Dasar pemberatan kerana menggunakan bendera kebangsaan;
3. Dasar pemberatan karena pengulangan.<sup>17</sup>

Dasar pemberatan pidana di atas bersifat umum dan berlaku untuk segala macam tindak pidana. Undang – undang juga menyebutkan beberapa dasar atau alasan peniadaan pidana khusus, yang artinya hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja yang dirumuskan secara tegas dan terdapat di beberapal Pasal di dalam KUHP.

Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana, Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara disebutkan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Mengenai alat bukti yang sah dinyatakan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu“ keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa: “ Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud dalam pemeriksaan dan memutuskan perkara harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Secara kontekstual ada 3 (tiga) yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kehakiman, yaitu:

- 1.Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- 2.Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim, dan

---

<sup>17</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana; Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 73.

3. Tidak boleh ada konsekuensi pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.<sup>18</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini, adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian disparitas dalam penelitian ini merupakan Disparitas Putusan Pidana (*disparity of sentencing*) yaitu penerapan pidana yang sama terhadap tindak pidana yang sama (*sane offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas.<sup>19</sup>
- b. Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>20</sup>
- c. Tindak Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).<sup>21</sup>
- d. Pencurian adalah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik.<sup>22</sup>
- e. Pemberatan pidana adalah penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena dasar – dasar tertentu. Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang

---

<sup>18</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 94.

<sup>19</sup> Yusti Probawati Rahayu, *Di Balik Putusan Hakim (Kajian Psikologi Hukum Dalam Perkara Pidana)*. Sidoarjo: Citra Media, 2005, hlm. 38.

<sup>20</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Perss, 2002, hlm. 1598.

<sup>21</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 62.

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1991, hlm. 13.

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>23</sup>

- f. Penyertaan atau dalam bahasa Belanda *deelneming* di dalam hukum Pidana *deelneming* di permasalahan karena berdasarkan kenyataan sering suatu delik dilakukan bersama oleh beberapa orang, jika hanya satu orang yang melakukan delik, pelakunya disebut *Alleen dader*. Yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP, turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana.<sup>24</sup>




---

<sup>23</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1993, hlm. 49.

<sup>24</sup> R. Soesilo, *Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP): serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor: Politeia, 1980, hlm. 70.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



### 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum akan digunakan oleh penulis pada karya tulis ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa metode penelitian hukum yuridis-normatif atau yuridis-

dogmatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>25</sup>

Data sekunder adalah data yang sudah didokumentasikan sehingga merupakan data yang sudah siap pakai. Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif oleh karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah (*norm*). Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yang berobjekan hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal.<sup>26</sup>

#### 1.5.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menjabarkan, mendiskripsikan, dan menggambarkan mengenai ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang artinya bahwa hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan berdasarkan pada pasal-pasal hukum yang dipergunakan.<sup>27</sup>

#### 1.5.2 Sumber Data

Dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pokok yang diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang berasal dari bahan pustaka, dokumen yang digunakan dalam ketentuan hukum mengenai Pertimbangan Hukum, Putusan, Serta Akibat Hukum Bagi Hakim yang lalai dalam menjalankan tugasnya serta implementasinya.

#### 1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam karya tulis ini metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah Studi Pustaka yaitu, suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti. Penelitian hukum bertujuan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dengan maksud untuk menjawab masalah hukum yang sudah di

---

<sup>25</sup> Hotma Pardomuan Sibuea dan Heryberthus Sukartono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Krakatauw Book, 2009, hlm 79.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

<sup>27</sup> Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, , Malang, Jawa Timur: Bayumedia Publishing, 2007. hlm. 47.

identifikasi sebelumnya. Bahan-bahan hukum adalah bahan-bahan yang mempunyai kekuatan mengikat dari sudut pandang hukum. Data penelitian hukum adalah data dalam bentuk bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data atau penggalian data kepustakaan.<sup>28</sup>

#### 1.5.4 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dan penelitian kepustakaan, selanjutnya dilakukan proses pengeditan data. Ini dilakukan agar akurasi data dapat diperiksa dan kesalahan dapat diperbaiki dengan cara menjajaki kembali pada sumber data.

#### 1.5.5. Jenis Data

Jenis data yang terutama digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data kepustakaan adalah suatu data yang sudah didokumentasikan sehingga penggalian data kepustakaan atau data yang sudah didokumentasikan tidak akan perlu dilakukan dengan cara langsung turun ke lapangan. Data sekunder dapat dibedakan:

##### a. Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

##### b. Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/doktrin/teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun *website* yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

---

<sup>28</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 112.

c. Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya.<sup>29</sup>

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Pada Bab I menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Pada Bab II menguraikan tentang Tinjauan Umum Hukum Pidana, Pengertian Pengertian Negara Hukum, Tindak Pidana, pengertian pencurian dengan pemberatan, pengertian pidana percobaan.

### **BAB III Hasil Penelitian**

Pada Bab III menjabarkan mengenai Kasus Posisi, selain itu pada Bab III ini menguraikan mengenai Hasil Putusan nomor 14/PID. SUS. ANAK/2015/PN. BKS

### **BAB IV Pembahasan Dan Analisa Hasil Penelitian**

Pada Bab IV menguraikan mengenai pertimbangan hakim dan hasil Putusan Putusan Nomor 14/Pid. Sus. Anak/2015/Pn. Bks telah sesuai dengan ketentuan Hukum di Indonesia dan penerapan hukum pidana terhadap percobaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan secara bersama sama

### **BAB V Kesimpulan Dan Saran**

Pada Bab V menguraikan mengenai Kesimpulan serta Saran yang Penulis buat sebagai hasil akhir dari penelitian yang dituangkan pada Karya tulis ini.

---

<sup>29</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 41.